



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SURYADI Alias DIBO Bin SUMARDI;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Juli 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat sesuai KK Jl. Maduningrat RT. 022 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau Alamat Domisili Jl. Gunung Belah Gang Beringin 3 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
7. Hakim PN sejak tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg



Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari “Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “Cut Novi, S.H. & Rekan”, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 11 Juli 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tenggarong Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI ALIAS DIBO Bin SUMARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kesatu.
2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa SURYADI ALIAS DIBO BIN SUMARDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000 rupiah, Subsida selama 6 bulan Penjara.
3. Memerintahkan agar Terdakwa SURYADI ALIAS DIBO BIN SUMARDI tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,42 gram.
 - 1 (satu) buah Jaket Warna Cokelat.
 - 1 (satu) buah pipet kaca.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Biru Navy.
- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam KT 2721 SI

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa Sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-75/TNGGA/05/2023 tanggal 05 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa SURYADI Alias DIBO Bin SUMARDI pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Locket Jalan Pesut, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa apabila tempat Terdakwa ditahan atau kediaman sebagian besar Saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat Jalan Gunung Belah Gang Beringin 3, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menuju loket pesut kota

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg



Samarinda untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan kendaraan motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi KT 2721 SI. Kemudian saat tiba di loket pesut kota Samarinda, Terdakwa masuk dalam gang, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 450.000, (empat ratus lima puluh rupiah) melalui lubang kecil, selanjutnya Terdakwa diberikan 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X) melalui lubang kecil yang berada di dalam loket tersebut. Selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri. Kemudian Terdakwa kembali menuju ke Tenggarong. Pada saat Terdakwa tiba di samping masjid agung jalan Mayjen Panjaitan, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa sedang duduk di atas motor sambil melihat handphone, kemudian Terdakwa di datangi oleh Saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan BINTANG SAROFA PUTRA (keduanya anggota kepolisian) karena mendapat informasi bahwa di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sering ada orang yang membawa dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam jaket kantong sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Setelah dilakukan pengeledahan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres kutai kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) poket serbuk putih setelah dilakukan penimbangan oleh cabang PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : 028/Sp3.13030/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS7DB/III/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 10 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa 1 (Satu) plastik bening berisikan kristal putih milik Terdakwa bahwa benar positif narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SURYADI Alias DIBO Bin SUMARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa SURYADI Alias DIBO Bin SUMARDI, pada hari 05 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan Mayjen Panjaitan, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat Jalan Gunung Belah Gang Beringin 3, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menuju loket pesut kota Samarinda untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan kendaraan motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi KT 2721 SI. Kemudian saat tiba di loket pesut kota Samarinda, Terdakwa masuk dalam gang, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 450.000, (empat ratus lima puluh rupiah) melalui lubang kecil, selanjutnya Terdakwa diberikan 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya (Mr. X) melalui lubang kecil yang berada di dalam loket tersebut. Selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri. Kemudian Terdakwa kembali menuju ke Tenggarong. Pada saat Terdakwa tiba di samping masjid agung jalan Mayjen Panjaitan, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar pukul 02.00 wita

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang duduk di atas motor sambil melihat handphone, kemudian Terdakwa di datangi oleh Saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan BINTANG SAROFA PUTRA (keduanya anggota kepolisian) karena mendapat informasi bahwa di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sering ada orang yang membawa dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam jaket kantong sebelah kiri yang Terdakwa gunakan. Setelah dilakukan penggeledahan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor polres kutai kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) poket serbuk putih setelah dilakukan penimbangan oleh cabang PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : 028/Sp3.13030/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS7DB/III/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 10 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa 1 (Satu) plastik bening berisikan kristal putih milik Terdakwa bahwa benar positif narkoba mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa SURYADI Alias DIBO Bin SUMARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. HENDRA DANU SAPUTRA bin DIDIK INDRAWAN.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas, bersama rekan Saksi yaitu BRIPTU BINTANG SAROFA PUTRA dari satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara dan Terdakwa kami lakukan penangkapan karena telah diduga melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat kotor 1,17 (satu koma satu tujuh) gram yang pada saat itu ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa yang menurut pengakuannya adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan orang yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) ataupun TO (Target Operasi) dari Sat Resnarkoba.
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita team Opsnal Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di Kec. Tenggarong Kab. Kukar ada seseorang yang sering membawa dan mengonsumsi narkotika jenis sabu dari Samarinda, mendapat informasi tersebut team opsnal yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP M.P. RACHMAWAN, SIK, MH melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita team mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan di Jl. Mayjend Pandjaitan Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kukar dan seketika itu langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama SURYADI alias DIBO bin SUMARDI dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram yang pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dengan uangnya yang akan digunakan atau dikonsumsi sendiri kemudian Terdakwa langsung kami amankan beserta barang buktinya yang kemudian langsung kami bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **BINTANG SAROFA PUTRA Bin SUNARYO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas penangkapan terhadap orang tersebut diatas, bersama rekan Saksi yaitu BRIGPOL HENDRA DANU SAPUTRA dari satuan Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara tetapi kendali tetap dari Kasat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara dan Terdakwa kami lakukan penangkapan karena telah diduga melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat kotor 1,17 (satu koma satu tujuh) gram yang pada saat itu ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kiri yang digunakan Terdakwa yang menurut pengakuannya adalah miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa tersebut bukan orang yang menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) ataupun TO (Target Operasi) dari Sat Resnarkoba.
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wita team Opsnal Satresnarkoba Polres Kutai Kartanegara mendapat informasi bahwa di Kec. Tenggarong Kab. Kukar ada seseorang yang sering membawa dan mengonsumsi narkotika jenis sabu dari Samarinda, mendapat informasi tersebut team opsnal yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP M.P. RACHMAWAN, SIK, MH melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 Wita team mencurigai seorang laki-laki yang sedang duduk di pinggir jalan di Jl. Mayjend Pandjaitan Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kukar dan seketika itu langsung mengamankan orang tersebut yang mengaku bernama SURYADI alias DIBO bin SUMARDI dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram yang pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibeli dengan uangnya yang akan digunakan atau dikonsumsi sendiri kemudian Terdakwa langsung kami amankan beserta barang buktinya yang kemudian langsung kami bawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai berikut: Penimbangan oleh cabang PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 028/Sp3.13030/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS7DB/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 10 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih milik Terdakwa bahwa benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar jam 23.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya Jl. Gn. Belah Gang Beringin 3 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggara Kab. Kukar.
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju ke Locket Pesut Samarinda dengan menggunakan motor Honda Scoopy Warna Hitam KT 2721 SI. Setibanya di loket Pesut Samarinda Terdakwa langsung masuk dalam gang untuk menuju ke Locket. Setibanya di Locket, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang ada di dalam Locket melalui lubang kecil yang ada di Locket tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa melihat seseorang yang ada didalam Locket tersebut dan dari seseorang yang ada didalam loket tersebut memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis shabu.
- Bahwa setelah 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima kemudian 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan Terdakwapun kembali menuju ke Tenggara. Setibanya di Samping Mesjid Agung Tenggara tepatnya di Jl. Mayjen. Panjaitan Kel. Panji Kec. Tenggara Kab. Kukar sekitar jam 02.00 Wita

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg



Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor untuk melihat HP tak lama kemudian datanglah beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak kenal dan kemudian Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang tersebut adalah Petugas Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan dan ditemukan 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kantong Jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Biru Navy didalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan.

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 3 (tiga) Poket kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Jaket Warna Cokelat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Biru Navy dan 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam KT 2721 SI, di bawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polres Kukar. Setibanya di Kantor Polres Kukar petugas kepolisian melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis shabu.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,42 gram.
- 1 (satu) buah Jaket Warna Cokelat.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Biru Navy.
- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam KT 2721 SI.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar jam 23.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya Jl. Gn. Belah Gang Beringin 3 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggaraong Kab. Kukar.



- Bahwa Terdakwa berangkat menuju ke Locket Pesut Samarinda dengan menggunakan motor Honda Scoopy Warna Hitam KT 2721 SI. Setibanya di loket Pesut Samarinda Terdakwa langsung masuk dalam gang untuk menuju ke Locket. Setibanya di Locket, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang ada di dalam Locket melalui lubang kecil yang ada di Locket tersebut sehingga Terdakwa tidak bisa melihat seseorang yang ada didalam Locket tersebut dan dari seseorang yang ada didalam loket tersebut memberikan kepada Terdakwa 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa terima kemudian 3 (tiga) poket kecil narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan dan Terdakwapun kembali menuju ke Tenggarong. Setibanya di Samping Mesjid Agung Tenggarong tepatnya di Jl. Mayjen. Panjaitan Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kukar sekitar jam 02.00 Wita Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor untuk melihat HP tak lama kemudian datanglah beberapa orang yang awalnya Terdakwa tidak kenal dan kemudian Terdakwa ketahui bahwa beberapa orang tersebut adalah Petugas Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian yang Terdakwa gunakan dan ditemukan 3 (tiga) poket kecil Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam kantong Jaket sebelah kiri yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Biru Navy didalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan.
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 3 (tiga) Poket kecil Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Jaket Warna Cokelat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Biru Navy dan 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam KT 2721 SI, di bawa oleh petugas kepolisian ke Kantor Polres Kukar. Setibanya di Kantor Polres Kukar petugas kepolisian melakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) poket kecil Narkoba jenis shabu.
- Bahwa berdasarkan Penimbangan oleh cabang PT. Pegadaian Persero Tenggarong Nomor : 028/Sp3.13030/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE



dengan rincian berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS7DB/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 10 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal putih milik Terdakwa bahwa benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa perumusan unsur “Setiap Orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa SURYADI ALIAS DIBO BIN SUMARDI dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan



mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya., Sehingga dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak berarti tidak mempunyai hak dan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, di tetapkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan penggunaannya tersebut oleh siapapun harus atas dasar izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yakni Departemen Kesehatan RI.

Menimbang bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Terdakwa berangkat dari rumah di Jalan Gunung Belah Gang Beringin 3, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, menuju loket pesut kota samarinda untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan kendaraan motor Honda Scoopy warna hitam nomor polisi KT 2721 SI, kemudian saat tiba di loket Pesut Kota Samarinda Terdakwa masuk dalam gang, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 450.000, (empat ratus lima puluh rupiah) melalui lubang kecil, selanjutnya Terdakwa diberikan 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya melalui lubang kecil yang berada di dalam loket tersebut, lalu Terdakwa simpan di dalam kantong jaket sebelah kiri, kemudian Terdakwa kembali menuju ke tenggarong. Selanjutnya saat Terdakwa tiba di samping masjid agung jalan Mayjen Panjaitan, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa sedang duduk di atas motor sambil melihat handphone, kemudian Terdakwa di datangi oleh Saksi HENDRA DANU SAPUTRA dan BINTANG SAROFA PUTRA (keduanya Anggota Kepolisian) karena mendapat informasi bahwa di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sering terjadi ada orang yang membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa di lakukan pengeledahan ditemukan 3 (tiga) poket kecil narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam jaket kantong sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, serta 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna biru tua dan 1 (satu) unit motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan nomor polisi KT 2721 SI, setelah dilakukan pengeledahan



selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa barang bukti 3 (tiga) poket serbuk putih setelah dilakukan penimbangan oleh cabang PT. Pegadaian Persero Tenggara Nomor : 028/Sp3.13030/2023 tanggal 07 Februari 2023 yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang EKO PARIANTO,SE dengan rincian berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dan berat bersih keseluruhan 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : LS7DB/II/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 10 Februari 2023 dengan kesimpulan bahwa Terdakwa 1 (Satu) plastik bening berisikan kristal putih milik Terdakwa bahwa benar positif narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang., Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman." telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman Pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 3 (tiga) Poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,42 gram.
- 1 (satu) buah Jaket Warna Cokelat.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Biru Navy.
- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam KT 2721 Sl.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryadi Alias Dibo Bin Sumardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) Poket kecil Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,42 gram.
- 1 (satu) buah Jaket Warna Cokelat.
- 1 (satu) buah pipet kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP Merk Redmi Warna Biru Navy.
- 1 (satu) Unit Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam KT 2721 Sl.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Marjani Eldiarti, SH.M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andi Hardiansyah, S.H.M.Hum.

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, SH.M.H.

Panitera Pengganti

Ramla, S.H.